BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[1]

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva pruduktif, menurut kettentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening admistratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 , pembiayaan adalah penyedian dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Nur Melinda lestari, *sistem pembiayaan bank syariah berdasrkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta Selatan:Grafindo Books Media, 2015), hlm. 83

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah;*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
c. Transaksi jual beli dlam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijsa.[2]

Secara normatif dalam hukum islam, keharusan perjanjian pembiayaan yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat 282, sebagai berikut:

" *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enngan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengerjkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya*".

[2] Ibid, hlm. 84

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan Hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:

> Dari Ubadah Ibnu Shamit ra, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: "sesungguhnya pertama kali yang diciptkakan oleh Allah adalah al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena "tulislah". Pena itu bertanya: YA Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab: "tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat" (H.R. Al-Baihaqi, Turmudzi, dan Abu Dawud).

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan (tidak secara tunai) dianjurkan untuk ditulis. Anjuran penulisan tersebut dimaksusdkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat cuarang kepada pihak lain. Atas dasar anjuran ini maka profesi penulisan transaksi akad/perjanjian atau saat ini dikenal dengan notaris memiliki relevansi dan urgensi dalam transaksi yang didasarkan pada ajaran Islam.[3]

Sejalan dengan maksud ayat dan hadis tersebut, dalam kaitannya dengan pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya yang pada umumnya dilakukan pembayaran secara tidak tunai, maka perjanjian atau akad dibuat secara tertulis menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Faturrahman Djamil, *penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 5-7

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait stake holder , yakini:

1. Pemillik

   Dari sumber pendapata diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh pengahasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

   Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

   1) Pemilik dana

      Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

   2) Debitur yang bersangkutan

      Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (*sektor produktif*) atau terbantu untuk pengadaaan barang yang diinginkannya (*pembiayaan konsumtf*).

   3) Masyarakat umumnya konsumen

      Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam penyedian pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak pengahasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaaan, diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jarngan uasahanya, sehingga semakain banyak masyarakat yang dilayaninya.[4]

3. Macam dan Jenis Pembiayaan

Macam Produk/ Jasa Perbankan Syariah

1. Fund Using Servis
   1) Pembiayaan
      (1) Mudharabah
      (2) musyarakah
   2) Piutang
      (1) Murabahah
      (2) Salam
      (3) Istishna

[4] Muhammad, *manajemen dana bank syariah*, (yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 196-197

UIN IMAM BONJOL PADANG

(4) Ijarah

3) Qardh

4) Penempatan

5) Penyertaan Modal

6) Penyertaan Modal Sementara

2. Non Fund Using Servis

1) Commitment

(1) Pembiayaan

(2) Kafalah

2) Wakalah

3) Akseptsi

3. Fund Generating Servis

1) Giro

(1) Wadiah

(2) Mudharabah

2) Mudharabah

(1) Wadiah

(2) Mudharabah

3) Deposito Mudharabah

4. Commisions Services

1) Wakalah

(1) Inkaso

UIN IMAM BONJOL PADANG

(2) Transfer

(3) Penerusan L/C

2) Wadi'ah Yad Amanah

SDB-Safe Deposit Box

3) Sharf

4) Hawalah

5) Rahn

6) Kafalah[5]

B. Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah hak seseorang yang memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.[6]

Pensiun menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1797 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.[7] Menurut UU No. 11 Tahun 1969

UIN IMAM BONJOL PADANG

[5] ibid, hlm. 199-200

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 307

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

tentang pegawai dan pensiun janda/duda pegawai, pensiun diberikan jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selam bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan .

2. Tujuan Pensiun

Seiring dengan perkembangan zaman. Dewasa ini pelaksanaan pensiun atau harapan untuk memperoleh pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing-masing tujuan memiliki maksud sendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggaraan pensiun.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi diperusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah, sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat pensiun yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat menigkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun tujuan menyelenggarakan dana pensiun adalah:

1. Mengelola dana pensiun untuk perolehan keuntungan dengan melakukan kegiatan berbagai investasi.

2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

3. Jenis-jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang dapat ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi yang ada.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan.

Sebagai contoh usia pensiun di Indonesia adalah setelah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

2. Pensiun Dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karana adanya pengurangan pegawai diperusahaan tersebut.

3. Pensiun Tertunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun.

4. Pensiun Cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan.

4. Jenis-jenis Dana Pensiun

Menurut UU Nomor 11 tahun 1992, Dana Pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPKK) atau lembaga keuangan (DLPK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tanpa menghilangkan hak karyawannya, alternatif yang dapat dipilih tersebut antara lain:

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.
2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain.
3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain atau
4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (MK).

Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan adalah:

1. Program Pensiun Maanfaat Pasti (PPMP)

   Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.[8]

C. Pembiayaan pensiun

Pembiayaan Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada pensiunan yang 6 bulan lagi akan pensiun (pra pensiun) atau yang telah pensiun, janda/duda pensiun dan telah menerima SK dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiunan bulanan). Produk pembiayaan pensiun ini mempunyai dua akad yang digunakan yaitu akad murabahah dan ijarah.[9] Tetapi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Painan dalam produk pembiayaan pensiun lebih banyak menggunakan akad murabahah.

Cara perhitungan cicilan nasabah pensiun yang dapat diberikan dalam pembiayaan pensiun yaitu:

1. Pensiunan sendiri

Gaji pokok * 90% = 90% cicilan dari gaji pokok

UIN IMAM BONJOL PADANG

[8]Kasmir, Op-cit., hlm. 308-311
[9] www.syariahmandiri.co.id, diakses pada jam 7:53 WIB, tanggal 28 Agustus 2018

Maksud dari perhitungan diatas adalah bank syariah mandiri hanya bisa memberikan 90% cicilan pembiayaan pensiun dari gaji pokok nasabah tersebut.

2. Pensiunan Janda/Duda

Gaji pokok * 80% = 80% cicilan dari gaji pokok

Serta dari pensiunan janda/duda, bank syariah mandiri hanya bisa memberikan 80% cicilan pembiayaan dari gaji pokok nasabah tersebut. Cara perhitungan cicilan pembiayaan pensiun ini penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan Ibuk Yulia Gemilang Putri selaku SF KCP Painan pada saat magang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG